

**“ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA PADANG”**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

RANI APRILLIA
NIM. 17847 / 2010

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


**ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG**

Nama : Rani Aprillia
BP/NIM : 2010/17847
Keahlian : Ekonomi Publik
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2014


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP: 19590805 198503 1 006

Pembimbing II,



Muhammad Irfan, SE., M. Si
NIP: 19770409 200312 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. Alianis, M.S
NIP: 1959 1129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI





*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG

Nama : Rani Aprillia
NIM/BP : 17847/2010
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, September 2014

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Drs. Zul Azhar, M.Si	
2. Sekretaris	: Muhammad Irfan, SE., M.Si	
3. Anggota	: Novya Zulva Riani, SE., M.Si	
4. Anggota	: Melti Roza Adry, SE., ME	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANI APRILLIA
TM/NIM : 2010/17847
Tempat/Tgl Lahir : Solok, 15 April 1992
Keahlian : Ekonomi Publik
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Sihorok Aro IV Korong, Kota Solok
No. HP/Telp : 082383078881
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah, dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan in Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, September 2014

Yang menyatakan



RANI APRILLIA
17847/2010

ABSTRAK

RANI APRILLIA. 17847/2010: Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Bapak Muhammad Irfan SE, M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh UU Tahun 2000 dan Tahun 2009 Pada Kontribusi Pajak Daerah Terhadap peningkatan PAD di Kota Padang. (2) Pengaruh UU Tahun 2000 dan Tahun 2009 Pada Efektivitas Pajak Daerah di Kota Padang. (3) Pengaruh UU Tahun 2000 dan Tahun 2009 Pada Kontribusi Masing-Masing Item Jenis Pajak Daerah terhadap Pajak Daerah di Kota Padang. (4) Pengaruh UU Tahun 2000 dan Tahun 2009 Pada Efektivitas Masing-Masing Item Jenis Pajak Daerah di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penulis berusaha menggambarkan dan menerangkan penelitian dengan menggunakan data-data berbentuk angka-angka yang diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung menggunakan rumus yang relevan. Variabel dalam penelitian ini adalah pajak daerah, PAD, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir di Kota Padang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif dari tahun 2007-2012. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode Uji T-Test pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha = 0,05$).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perubahan UU tahun 2000 dan tahun 2009 pada kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Padang. ($t_{hitung} = -2.379 < \text{dari nilai } t_{tabel} = 2.777$) dengan prob $0.076 > \alpha = 0.05$. (2) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perubahan UU tahun 2000 dan tahun 2009 pada efektivitas pajak daerah di Kota Padang. ($t_{hitung} = 0.422 < \text{dari nilai } t_{tabel} = 2.777$) dengan prob $0.695 > \alpha = 0.05$ (3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perubahan UU tahun 2000 dan tahun 2009 pada kontribusi masing-masing item jenis pajak daerah kecuali hanya pada pajak reklame terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Padang. Dimana t_{hitung} (pajak hotel sebesar 0.305), (pajak restoran sebesar 0.495), (pajak hiburan sebesar 0.455), (pajak penerangan jalan sebesar 0.001) dan (pajak parkir sebesar 1.000) $< \text{dari nilai } t_{tabel} (2.777)$ dengan prob $> \alpha = 0.05$ sedangkan pajak reklame t_{hitung} sebesar (4.043) $> \text{dari } t_{tabel} (2.777)$ dengan prob $< \alpha = 0.05$ (4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada perubahan UU tahun 2000 dan tahun 2009 pada efektivitas masing-masing item jenis pajak daerah di Kota Padang. Dimana t_{hitung} (pajak hotel sebesar 0.194), (pajak restoran sebesar -2.367), (pajak hiburan sebesar -0.034), (pajak reklame sebesar 1.162), (pajak penerangan jalan sebesar -0.518) dan (pajak parkir sebesar -1.623) yang berada di dalam t_{tabel} dua sisi 0,05 (± 3.182) dengan probabilitas yang lebih besar dari 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka disarankan kepada pemerintah untuk (1) Pajak daerah dapat ditingkatkan salah satunya dengan mengawasi penarikan pajak yang lebih baik. (2) Pemerintah Kota Padang harus lebih memperhatikan peluang yang ada, bukan hanya sekedar berpijak pada kebijakan UU RI tahun 2000 dan 2009 tetapi harus memastikan bahwa kebijakan tersebut harus memberikan dampak positif yang menguntungkan pendapatan daerah di Kota Padang. (3) Mengukur secara akurat mengenai besar kemampuan pajak daerah yang digali, supaya tidak melebihi atau mengurangi besarnya kemampuan pajak daerah.

Kata kunci: Pajak daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi, UU RI Tahun 2000 No. 34 dan UU RI Tahun 2009 No. 28

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di samping itu juga untuk memperluas ilmu pengetahuan dan menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar jadi perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya, Amin.

Padang, September 2014

Penulis,

Rani Aprillia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Batasan Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kajian Teori	15
1. Pajak	15
2. Pajak Daerah.....	27
3. Pendapatan Asli Daerah.....	31
B. Temuan Penelitian Sejenis	35
C. Kerangka Pemikiran	41
D. Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Jenis Dan Sumber Data	44
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Defenisi Operasional	45
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	54
B. Analisis Data.....	56

C. Uji Hipotesis	76
D. Pembahasan	78
1. Pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Padang Tahun 2007-2012	78
2. Pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap efektivitas pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012	80
3. Pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada kontribusi masing-masing item jenis pajak daerah terhadap pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012.....	82
4. Pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap efektivitas masing-masing item jenis pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012	84
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2007-2012 (Rp.Juta)	2
Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)	3
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Kota Padang Tahun 2007-2012 (Rp.Juta)	4
Tabel 1.4 Jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Berdasar UU RI Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	7
Tabel 1.5 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007-2012 (Rp.Juta)	9
Tabel 1.6 Pertumbuhan Penerimaan 6 Jenis Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007-2012 Persen (%)	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	49
Tabel 3.2 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas	50
Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)	57
Table 4.2 Uji Normalitas Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2007 – 2012	58
Table 4.3 Uji T-Test Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2007 – 2012	58
Table 4.4 Efektivitas Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)	60
Table 4.5 Uji Normalitas Efektivitas Pajak Daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012	60
Table 4.6 Uji T-Test Efektivitas Pajak Daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012.....	61
Table 4.7 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta).....	62

Table 4.8	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta).....	63
Table 4.9	Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta).....	63
Table 4.10	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta).....	64
Table 4.11	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)	65
Table 4.12	Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta).....	65
Table 4.13	Uji Normalitas Kontribusi Masing-Masing Item Jenis Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012	66
Table 4.14	Uji T-Test Kontribusi Masing-Masing Item Jenis Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012	67
Table 4.15	Efektivitas Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)	69
Table 4.16	Efektivitas Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)	70
Table 4.17	Efektivitas Pajak Hiburan Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)	70
Table 4.18	Efektivitas Pajak Reklame Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)	71
Table 4.19	Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta).....	72
Table 4.20	Efektivitas Pajak Parkir Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)	72
Table 4.21	Uji Normalitas Efektivitas Masing-Masing Item Jenis Pajak Daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012	73
Table 4.22	Uji T-Test Efektivitas Masing-Masing Item Jenis Pajak Daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pajak Ketika Penawaran Inelastis Sempurna dan Elastis Sempurna	18
Gambar 2.2 Elastisitas Penawaran dan Permintaan	30
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 T-Test	91
Lampiran 2 Tabel t	97
Lampiran 3 Perkembangan PAD Kota Padang Tahun 2007 S/D 2012.....	99
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	100
Lampiran 5 Data Perkembangan PAD Kota Padang.....	101

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkn dukungan dari pemerintah pusat dan masyarakat di daerah bersangkutan. Dukungan ini dalam upaya meningkatkan tanggung jawab daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah telah melaksanakan desentralisasi fiskal sejak tahun 1999 melalui UU No. 22 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab ini oleh pemerintah diperkuat dengan merevisi dengan mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menuntut daerah untuk mandiri dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah di tuntut tidak hanya mampu menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan dan pelayanan masyarakat akan tetapi juga harus mampu secara finansial membiayai segala kebutuhan daerahnya. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah PAD.

Kota Padang merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar. Oleh karena itu Pemerintah Kota Padang harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada salah satunya adalah PAD. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini penerimaan PAD Kota Padang selama enam tahun dari tahun 2007-2012:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang Tahun 2007-2012 (Rp.Juta)

TAHUN	Target	Realisasi	Efektivitas (%)
2007	102.858,5	104.870,4	101,9
2008	128.469,3	117.795,7	91,7
2009	113.164,5	113.318,4	85,1
2010	120.926,2	116.691,3	96,5
2011	164.935,2	149.874,8	90,9
2012	187.627,8	189.450,8	100,9
Rata-rata	136.330,3	132.000	95

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 2014

Tabel 1.1 diperoleh bahwa jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang pada tahun 2007-2012 berfluktuasi. Pada tahun 2007 sebesar Rp104.870,4 lalu meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp117.795,7 kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar Rp113.318,4 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 hingga tahun 2012 mencapai sebesar Rp189.450,8. Rata-rata jumlah realisasi PAD tahun 2007 -2012 sebesar Rp136.330,3. Dilihat dari tingkat efektivitas antara target dan realisasi penerimaan PAD Kota Padang selama enam tahun terakhir ini tergolong dalam kategori efektif. Namun PAD

hanya mampu menutupi belanja rutin saja, sedangkan untuk menutupi pengeluaran lainnya masih mengharapkan transfer (ketergantungan) pada pemerintah pusat.

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Padang Tahun 2007 - 2012 (Rp.Juta)

Tahun	Pajak Daerah	PAD	Kontribusi (%)
2007	69.540,8	104.870,4	66
2008	73.514	117.796	62
2009	67.686	113.318	60
2010	77.639	116.691	67
2011	102.107	149.875	68
2012	128.595	189.450,8	68
Rata-rata	86.513,6	132.000,2	65

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 2014, data diolah

Tabel 1.2 diperoleh bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang Tahun 2007-2012 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kontribusi terendah yaitu pada tahun 2009. Hal ini karena pada tahun tersebut Kota Padang mengalami musibah gempa sehingga banyak bangunan-bangunan yang hancur termasuk sektor-sektor pajak daerah yang berakibat berkurangnya pendapatan Kota Padang dari sektor pajak daerah. Kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2011 hingga 2012 mencapai 68 persen . Kontribusi pajak daerah terhadap PAD melebihi angka 50 persen setiap tahunnya yaitu sebesar 65 persen dalam kategori yang sangat baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50 persen penerimaan PAD Kota Padang berasal dari pemungutan pajak daerah. Namun demikian, hingga saat sekarang ini tingkat pencapaian pajak daerah atau realisasi pencapaian pajak daerah di Kota Padang jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%

Kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap Total PAD dan seberapa besar efektivitas target-target perencanaan terhadap realisasinya serta dengan data masa lampau dipakai untuk mempelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk dimanfaatkan di masa yang akan datang. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab. Kemampuan rutin daerah atau PAD dalam membiayai penegeluaran rutin tercermin dalam Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yaitu rasio PAD terhadap total Belanja Rutin, Perhatikan tabel berikut:

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah Kota Padang Tahun 2007-2012 (Rp.Juta)

TAHUN	PAD	PENGELUARAN PEMERINTAH	RASIO KEMAMPUAN RUTIN
2007	104.870,4	737.321,3	14,2
2008	117.795,7	881.727,5	13,3
2009	113.318,4	996.768,3	11,3
2010	116.691,3	1.100.368,3	10,6
2011	149.874,8	1.180.346,2	12,7
2012	189.450,8	1.400.212,4	13,5
Rata-rata	113.118,7	1.049.457,3	12,6

Sumber: Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPKA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang 2014, Diolah

Tabel 1.3 diperoleh bahwa Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengeluaran Pemerintah periode 2007-2012 mengalami fluktuasi. Realisasi terendah PAD setelah tahun 2007 yakni pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp113.318,8 ini disebabkan musibah gempa yang menimpa

Padang pada tahun itu yang menyebabkan peningkatan pengeluaran sebesar Rp996.768,3 dengan rasio kemandirian yang mampu dipenuhi oleh PAD sebesar 11,3%. Rata-rata rasio kemampuan pengeluaran rutin Kota Padang adalah 12,6 %. Berdasarkan kriteria penilaian Indeks Kemampuan Rutin Kota Padang tergolong kategori yang sangat kurang. Ini sungguh tidak lazim karena Kota Padang sangat berpotensi untuk mandiri mengingat banyak sektor - sektor yang menjadi sumber pendapatan asli daerah salah satunya yaitu pajak daerah.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Pajak merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak, akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk, seiring dengan itu perekonomian dan stabilitas politik juga akan meningkat. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Salah satu kebijakan dalam bidang perpajakan adalah melalui perubahan UU Perpajakan. Reformasi UU pajak daerah pertama kali terjadi pada tahun 1997. Pengaturan kewenangan pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No.18 Tahun 1997 selama berlakunya dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga pada waktu UU No.18 Tahun 1997 berlaku, belum ada satupun daerah yang mengusulkan jenis pajak baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat pengesahan dari Pusat. Dengan diubahnya UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang

baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Berdasar UU RI Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1997	2000	2009
a. Pajak Hotel dan Restoran b. Pajak Hiburan c. Pajak Reklame d. Pajak Penerangan Jalan e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C f. Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C g. Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan h. Pajak Parkir	a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C g. Pajak Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan h. Pajak Parkir i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: UU RI No. 18 tahun 1997, UU RI No. 34 tahun 2000 dan UU RI No. 28 tahun 2009

Tabel 1.4 diperoleh bahwa Jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jumlah pajak mengalami peningkatan. Tahun 1997 terdapat enam jenis pajak daerah dimana antara pajak hotel dan restoran terlihat bergabung menjadi satu jenis pajak. Selanjutnya direvisi untuk yang pertama kali pada tahun 2000 dengan jumlah pajak daerah bertambah menjadi delapan jenis, dimana antara pajak hotel dan pajak restoran telah dipisah dan bertambah satu pajak yaitu pajak parkir.

Perubahan kembali yaitu pada tahun 2009 dan berlaku hingga sekarang. Dimana pajak daerah yang ditetapkan tahun ini berjumlah sebelas jenis. Terdapat penambahan tiga jenis pajak daerah yaitu pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB) dan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak Pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sekarang telah dilimpahkan ke pemerintah daerah yang merupakan salah satu jenis pendapatan dari pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah sejak tanggal 1 Januari 2010 tetapi baru Kota Surabaya yang menjalankan itupun pada tahun 2012. Kota Padang baru mulai pada tahun 2013 dan dilaksanakan serentak di Indonesia pada awal tahun ini yaitu pada tanggal 1 Januari 2014 dimana PBB pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah namun untuk PBB Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Kemudian Pajak Air Bawah Tanah merupakan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan sekarang pajak daerah ini dikelola oleh pemerintah tingkat kota/kabupaten. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Secara resmi Pajak Air Bawah Tanah sudah terlaksana di Kota Padang sejak tahun 2011.

Selanjutnya Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan burung walet. Pajak ini sebelum

tergolong kedalam pajak daerah merupakan retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor pajak sarang burung walet telah dipungut di Kota Padang sejak tahun 2012.

Salah satu penerimaan yang terbesar di kota Padang yaitu dari sektor pajak daerah, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007-2012 (Rp.Juta)

NO	Jenis Pajak Daerah	TAHUN					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Pajak Hotel (PHL)	5.290	7.582	6.948	6.106	7.910	14.462
2	Pajak Restoran (PRSTRN)	5.941	8.247	7.596	6.922	10.574	13.167
3	Pajak Hiburan (PHI)	1.181	507	619	718	1.167	1.028
4	Pajak Reklame (PR)	3.266	4.171	3.423	3.020	3.597	3.578
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	32.725	29.917	30.588	38.577	42.281	53.803
6	Pajak Bahan Galian Gol. C (PPBG)	21.034	22.966	18.405	22.235	21.495	25.803
7	Pajak Parkir (PP)	100	120	102	58	125	225
8	Pajak Air Bawah Tanah					205	241
9	BPHTB					14.748	16.278
10	Pajak Sarang Burung Walet						6
11	PBB						
	Rata-rata	9.933,9	10.501,4	9.668,7	11.090,9	11.344,7	12.859,1

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 2014

Tabel 1.5 diperoleh bahwa jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang dari tahun 2007 sampai tahun 2012 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja pada tahun 2009 mengalami penurunan dengan jumlah rata-rata sebesar Rp9.668,7 Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Kota Padang mengalami musibah yaitu gempa bumi, yang menyebabkan hampir sebagian bangunan dan tempat wisata rusak parah termasuk sektor-sektor pajak daerah sehingga berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Dari sebelas jenis pajak daerah tersebut, dalam penelitian ini penulis akan membahas enam jenis pajak daerah yaitu Pajak Hotel (PHL), Pajak

Restoran (PRSTRN), Pajak Hiburan (PHI), Pajak Reklame (PR), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Parkir (PP). Hal ini dikarenakan Pajak Bahan Galian Golongan C (PPBG) merupakan pajak kabupaten sedangkan penulis di sini akan membahas pajak di dalam kota. Empat jenis pajak daerah lainnya merupakan sumber pendapatan pajak daerah yang baru di golongan kedalam pajak daerah, oleh karena itu penulis akan membahas secara umum saja.

Tabel 1.6 Pertumbuhan Penerimaan 6 Jenis Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2007-2012 Persen (%)

NO	Jenis Pajak Daerah	TAHUN					Rata-rata pertumbuhan
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Pajak Hotel (PHL)	43,31	-8,36	-12,11	29,55	82,82	22,54
2	Pajak Restoran (PRSTRN)	38,81	-7,89	-8,87	52,75	24,52	16,55
3	Pajak Hiburan (PHI)	-57,03	22,09	15,85	62,59	-11,95	5,26
4	Pajak Reklame (PR)	27,71	-7,92	-11,78	19,09	-0,51	4,43
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	-8,58	2,24	26,11	9,60	27,25	9,44
6	Pajak Parkir (PP)	19,35	-14,45	-43,09	115,17	79,15	26,02
Rata-rata		10,60	-2,38	-5,65	47,07	33,55	14,04

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 2014, Diolah

Tabel 1.6 diperoleh bahwa Pertumbuhan Penerimaan 6 Jenis Pajak Daerah Kota Padang dari tahun 2007 sampai tahun 2012 berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan pajak daerah terendah yaitu pada tahun 2009 dengan rata-rata sebesar -2,38% hal ini dikarenakan peristiwa pahit yang menimpa kota Padang pada tahun itu yaitu gempa bumi yang mengakibatkan hampir sebagian kota rusak parah. Dampak dari bencana gempa masih terasa sampai tahun 2010 dimana pertumbuhan masih mengalami minus yaitu -5,65%.

Selanjutnya pada tahun 2011 pertumbuhan pajak daerah mengalami perbaikan dengan jumlah pertumbuhan mencapai 47,07% dimana

pertumbuhan tertinggi yaitu pada sektor Pajak Parkir sebesar 115,17%. Kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 33,55% namun mengalami peningkatan pada sektor Pajak Hotel yaitu dengan pertumbuhan sebesar 82,82%.

Pajak daerah dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama enam tahun terakhir yaitu pada sektor Pajak Parkir sebesar 26,02%. Tertinggi berikutnya yaitu pada sektor Pajak Hotel dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,54%. Kemudian Pajak Restoran sebesar 16,55% merupakan tertinggi nomor tiga dari rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Selanjutnya yaitu pada sektor Pajak Penerangan Jalan yaitu sebesar 9,44% dan Pajak Hiburan yaitu sebesar 5,26%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah yaitu pada sektor Pajak Reklame sebesar 4,43%.

Kota Padang sebagai ibukota merupakan tempat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi dan pesat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu Kota Padang harus lebih mengoptimalkan pajak daerah sebagai sumber PAD. Kemampuan menggali potensi sumber penerimaan pajak daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan memperbesar penerimaan kontribusi dan menciptakan tingkat efektivitas yang tinggi.

Oleh karena itu maka penulis tertarik melakukan penelitian di Kota Padang. Berjalannya pelaksanaan otonomi daerah di kota Padang memberikan

peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa pajak daerah sebagai salah satu komponen penerimaan PAD. Dari uraian di atas penulis tertarik membuat penelitian dengan judul “**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Padang Tahun 2007-2012?
2. Bagaimana pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap efektivitas pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012?
3. Bagaimana pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada kontribusi masing-masing item jenis pajak daerah terhadap pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012?
4. Bagaimana pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap efektivitas masing-masing item jenis pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Padang Tahun 2007-2012.
2. Untuk mengetahui pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap efektivitas pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012.
3. Untuk mengetahui pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada kontribusi masing-masing item jenis pajak daerah terhadap pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012.
4. Untuk mengetahui pengaruh UU RI Tahun 2000 dan Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap efektivitas masing-masing item jenis pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Pembangunan khususnya Ekonomi Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta meningkatkan wawasan dan keterampilan peneliti ketika menghadapi fenomena-fenomena dalam masyarakat
2. Sebagai salah satu penjelasan dan pendalaman teori/pendekatan ekonomi publik.

3. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada Pajak Daerah.
4. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan keuangan daerah.
5. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Ekonomi Pembangunan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Sebagai bahan referensi dan rujukan untuk penelitian permasalahan yang serupa.

E. Batasan Penelitian

Batasan-batasan penelitian digunakan agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka penulis memberikan batasan penelitian yang meliputi:

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, dengan variabel penting penerimaan pajak daerah tahun 2007-2012.
2. Analisa hanya dibatasi pada kontribusi dan efektivitas pajak daerah tahun 2007-2012.

BAB II

KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Tesori

Kajian teori merupakan landasan teoritis terhadap permasalahan yang dipilih dalam sebuah penelitian. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pajak, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

1. Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal I:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

a. Teori Pemungutan Pajak

Teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah. Menurut Waluyo (2008:15), terdapat 5 teori yaitu:

1) Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atau usaha melindungi orang dari segala kepentingan, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi ini menyamakan

pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun kenyataannya menyatakan dengan premi tersebut tidaklah tepat.

2) Teori Kepentingan

Pada teori kepentingan memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan pada masyarakat.

3) Teori Gaya Pikul

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan perlindungan, maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.

4) Teori Bakti

Teori bakti disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

5) Teori Asas Daya Beli


Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitik beratkan pada fungsi mengatur.

b. Konsep Pajak


Pemerintahan tidak bisa berfungsi tanpa memungut pajak pada warga. Tujuan utama dari pajak adalah untuk membiayai dan mendatangkan expenditur publik. Perpajakan merupakan penghematan paksa oleh pembayar pajak, yang dialihkan ke pemerintah untuk digunakan dalam alokasi sumber daya. Pajak adalah harga, dimana warga membayar untuk barang dan jasa yang mereka beli melalui pemerintah mereka. Harga tersebut dinilai pada setiap warga negara sesuai dengan manfaat langsung atau tidak langsung. Howard (2001: 157).

Ukuran perbedaan pajak memperkenalkan antara harga yang dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen, dan bukan pada sisi pasar yang kesenjangan diperkenalkan. Pajak diinduksi perbedaan antara harga yang dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen disebut sebagai wedge pajak. Satuan insiden pajak tergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan. Secara umum, semakin elastis kurva permintaan, semakin sedikit pajak yang ditanggung oleh konsumen, *ceteris paribus*. Demikian pula, lebih

elastis kurva penawaran, semakin sedikit pajak yang ditanggung oleh produsen, ceteris paribus. Stiglitz (1988:282)



a. Pajak Ketika Penawaran Inelastis Sempurna



b. Pajak Ketika Penawaran Elastis Sempurna

Gambar 2.1 Pajak Ketika Penawaran Inelastis Sempurna dan Elastis Sempurna

Gambar 2.1 Menunjukkan ilustrasi kasus yang ekstrim disediakan pada Gambar a dan b. Pada gambar a komoditi X penawaran sempurna inelastis. Ketika pajak unit dikenakan, kurva permintaan efektif menjadi D'_x . Seperti sebelumnya, harga yang diterima oleh produsen (P_n) adalah di persimpangan S_x dan D'_x . Perhatikan bahwa P_n persis u kurang dari P_0 . Dengan demikian, harga yang diterima oleh produsen jatuh dengan persis jumlah pajak. Pada saat yang sama, harga yang dibayar oleh konsumen, $P_g (= P_n + u)$, tetap di P_0 . Ketika penawaran inelastis sempurna, produsen menanggung seluruh beban. Gambar b merupakan ekstrim yang berlawanan, penawaran komoditas Z elastis sempurna. Pengenaan pajak satuan menyebabkan kurva permintaan D'_z . Pada ekuilibrium baru, permintaan kuantitas Z_1 dan harga yang diterima oleh produsen P_n , masih P_0 . Harga yang dibayarkan oleh konsumen, P_g karena itu $P_0 + u$. Dalam hal ini, konsumen menanggung seluruh beban pajak.

Jaya (dalam Tanjung, 2003:1) memberikan pengertian pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Djayadiningrat (dalam Tanjung, 2003:1) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan oleh suatu keadaan,

kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Senada dengan itu Siti dalam bukunya berjudul “Perpajakan: Teori Dan Kasus”, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. Siti (2004:2).

Pendapat lain dari Fieldmann (dalam Tanjung, 2003:1) mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Perpajakan optimal adalah teori murni normative, teori yang kurang memperhatikan pengaturan kelembagaan dan politik di mana kebijakan pajak dibuat. Holcombe (dalam Stiglitz, 1988:343) berpendapat bahwa dengan adanya lembaga-lembaga politik dunia nyata, rekomendasi kebijakan berdasarkan logika pajak yang optimal dapat benar-benar mengurangi kesejahteraan.

Orang-orang hanya ingin dikenakan pajak lebih rendah dari yang mereka inginkan, mereka ingin tahu bahwa setiap orang

membayar proporsinya sesuai dengan kekayaannya". Kriteria ini untuk mengevaluasi sistem pajak diwujudkan dalam gagasan ekonomi ekuitas horizontal: Orang dalam posisi yang sama harus diperlakukan sama. Untuk membuat keadilan horizontal ide operasional, kita harus mendefinisikan posisi yang sama. Kekayaan sebagai indeks dari kemampuan membayar tapi pendapatan dan pengeluaran juga dapat digunakan. Rogers (dalam Stiglitz, 1988:345)

Feldstein 1976 (Stiglitz, 1988:345) menyarankan pajak didefinisikan dalam utilitas. Oleh karena itu, definisi utilitas ekuitas horizontal:(a) jika dua orang akan sama-sama kaya (memiliki tingkat utilitas yang sama) dengan tidak adanya pajak, mereka juga harus sama baiknya jika merasa perpajakan, dan (b) pajak tidak harus mengubah ordering utilitas.

c. Fungsi Pajak

Penerimaan pajak dari badan usaha dan masyarakat dimasukkan sebagai penerimaan rutin. Pemerintahan juga akan menggunakan uang pendapatan dari pajak untuk keperluan pembangunan demi mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Di dalam konteks keadilan ini pula, pemerintah meyakini dan berusaha menerapkan azas keadilan dalam memungut pajak. Jika pajak di pungut secara adil dan tepat sasaran bagi pengalihan beban pajak dan penyelundupan pajak bisa di eliminir.

Menurut Waluyo (2008:6), berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, memperlihatkan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, terlihat dengan dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

Dari kedua fungsi pajak tersebut, dapat diketahui bahwa pajak sebagai budgeter berkaitan erat dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran rutin pemerintah. Sedangkan pajak dengan fungsi mengaturnya lebih terkait dengan pelaksanaan atas kebijakan-kebijakan pemerintah di segala bidang.

Selain dua fungsi di atas, pemungutan pajak juga bertujuan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga pajak juga dapat mengendalikan inflasi ekonomi yaitu dengan menggunakan pajak secara efektif dan efisien. Di lain hal,

pajak yang sudah dipungut oleh negara atau daerah bertujuan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga dalam pembiayaan pembangunan yang dapat membuka kesempatan kerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Semenjak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 menjadi Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (misalnya: ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944), Indonesia telah memperluas sistem pemungutan pajaknya. Semula untuk hampir keseluruhan jenis pajak, diberlakukan sistem Official Assessment. Namun setelahnya, diperkenalkan pula sistem Self Assessment dan With Holding System yang hingga kini diterapkan di Indonesia.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu, official assesment system, selft assesment system, dan with holding system. Menurut Siti (2004:10) penjelasan dari sistem pemungutan ini adalah sebagai berikut:

1) Official Assesment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparaturn perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparaturn perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturn perpajakan).

2) *Self assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan. keputusan presiden

dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak. menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat. Supromo (2010:4), yaitu:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis).
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

e. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutannya

Waluyo (2008:12), mengemukakan terdapat tiga macam pajak yang dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan pemungutannya, yaitu:

- 1) Pajak menurut golongan, yaitu:
 - a) Pajak Langsung, merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi juga harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

Dari dua macam pajak berdasarkan golongan, dapat diketahui bahwa pada Pajak Langsung, beban pajak menjadi tanggung jawab penuh Wajib Pajak untuk melunasinya, Sedangkan pada Pajak Tidak Langsung panarikan atas pajak dapat digeser kepada pihak lain, misalnya pajak pada penjualan barang mewah, beban pajak dialihkan dari produsen/penjual kepada pembeli/konsumen.

2) Pajak menurut sifat, yaitu:

- a) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, yaitu memperhatikan keadaan Wajib Pajak, misalnya Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, pajak ini berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam dua macam pajak yang digolongkan menurut sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Subjektif dalam menentukannya harus ada alasan-alasan yang berhubungan dengan kemampuan Wajib Pajak dalam melunasi pajaknya, baik faktor pendapatan maupun kekayaan.

- 3) Pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya, yaitu:
- a) Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, misalnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan bangunan, dan Bea Materai.
 - b) Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa berdasarkan pada pemungutan dan pengelolaannya. Pajak Pusat akan masuk ke dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan) melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Daerah akan dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal I angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro (dalam Mandela: 2010) pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa balik, sebagai alat pencegah dan pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Sedangkan pajak daerah mengandung pengertian pajak yang dikumpulkan oleh daerah atau swatantra seperti provinsi, kota, kabupaten dan sebagainya.

Pengaturan tentang pajak daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No 34 tahun 2000 dan ditindak lanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap masing-masing jenis pajak. Untuk itu daerah diberikan kewenangan memungut 11 jenis pajak. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pajak tersebut secara umum dapat dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan pungutan yang baik.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 terdapat 16 jenis pajak daerah yang dibagi kedalam 2 pihak pemungut pajak dengan rincian tarif pembatasan paling tinggi yaitu:


- a. Pajak Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebesar 10%
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebesar 20%
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebesar 10%
 - 4) Pajak Air Permukaan, ditetapkan sebesar 10%
 - 5) Pajak Rokok, ditetapkan sebesar 10%
- b. Pajak Kabupaten/Kota, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas:
- 1) Pajak Hotel, ditetapkan sebesar 10%
 - 2) Pajak Restoran, ditetapkan sebesar 10%
 - 3) Pajak Hiburan, ditetapkan sebesar 35%
 - 4) Pajak Reklame, ditetapkan sebesar 25%
 - 5) Pajak Penerangan Jalan, ditetapkan sebesar 10%
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ditetapkan sebesar 25%
 - 7) Pajak Parkir, ditetapkan sebesar 30%
 - 8) Pajak Air Tanah, ditetapkan sebesar 20%
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet, ditetapkan sebesar 10%
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ditetapkan sebesar 0,3%
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ditetapkan sebesar 5%

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yang dipungut oleh kabupaten/kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian

kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan dua hal yaitu dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pemerintah daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar memperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respon wajib pajak terhadap permintaan dan penawaran barang/jasa yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal dengan model leviathan (dalam Engineer, 1990:424) dengan gambar berikut:



Gambar 2.2 Model Leviathan

Gambar 2.2 menunjukkan hubungan antara tarif pajak proporsional atas pajak tertentu. Bentuk kurva (“Laffer”) yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak), menghasilkan total penerimaan pajak maksimum yang ditentukan oleh kemampuan wajib pajak untuk menghindari beban pajak baik legal maupun illegal dengan mengubah “economic behavior” dari wajib pajak. Gambar ini juga mengasumsikan bahwa penyesuaian wajib pajak terhadap pengenaan tarif pajak tertentu adalah independent terhadap jenis pajak dan tarif pajak lainnya. Model Leviathan akan mencapai total penerimaan pajak maksimum (T^*) pada tarif t^* . Pada tarif t^* tidak menunjukkan tarif tertinggi, tetapi dapat dicapai total penerimaan pajak maksimum. Pada kondisi ini dikenal sebagai Revenue Maximizing Tax Rate.

Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan penggunaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai Total Penerimaan Maksimum.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah dan merupakan salah satu pilar kemandirian bagi suatu daerah. Adapun sumber-sumber

Keuangan Daerah terdapat pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dikelompokkan dalam empat bagian, yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), bersumber dari:
 - 1) Hasil Pajak Daerah.
 - 2) Hasil Retribusi Daerah.
 - 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Dana Perimbangan, bersumber dari:
 - 1) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 3) Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Pinjaman Daerah.

Bersumber dari dalam dan luar negeri, Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Masyarakat dan sumber lainnya. Pinjaman dari luar negeri bisa berupa pinjaman bilateral atau multilateral. Simanjuntak (dalam Halim, 2004:94).
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Bersumber dari penerimaan atau hibah, misalnya yang diperoleh dari Provinsi atau Kabupaten/ Kota lainnya.

Menurut Simanjuntak (dalam Halim, 2004:97), potensi Pendapatan Asli Daerah merupakan kekuatan yang ada di suatu daerah untuk dapat menghasilkan sejumlah penerimaan PAD. Untuk itu terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kekuatan sumber-sumber PAD, baik yang dapat dikendalikan (berupa kebijakan dan kelembagaan) maupun yang tidak dapat dikendalikan (berupa variabel-variabel ekonomi). Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Kondisi awal suatu daerah

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangat menentukan, yaitu:

- 1) Besar kecilnya keinginan pemerintah dalam menetapkan pungutan, karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat dapat menentukan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Misalnya pada masyarakat agraris pemerintah tidak akan menarik pungutan-pungutan melebihi masyarakat industri.
- 2) Kemampuan masyarakat dalam membayar pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat ditentukan oleh:
 - a) Komposisi industri yang ada di daerah.
 - b) Struktur sosial, politik, dan institutional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan.
 - c) Kemampuan (kecakapan) administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah.
 - d) Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan.
- 3) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD, dapat berupa:

- a) Menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi.
 - b) Meningkatkan besarnya penetapan.
 - c) Mengurangi tunggakan.
- 4) Perkembangan PDRB Per Kapita Riil

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuannya untuk membayar (ability to pay) pungutan yang telah ditetapkan pemerintah. Bila tingkat distribusi pendapatan tetap, maka semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Jadi, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

- 5) Pertumbuhan penduduk.
- 6) Tingkat inflasi.

Inflasi dapat meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan pajak restoran.

- 7) Penyesuaian tariff.

Pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap (flat), maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi.

- 8) Pembangunan baru.

Peningkatan PAD juga akan terjadi jika ada pembangunan-pembangunan baru, seperti pembangunan pasar, terminal, dan lain-lain.

9) Sumber pendapatan baru

Kegiatan usaha baru juga dapat menambah sumber pendapatan pajak atau retribusi yang telah ada, Misalnya, usaha penyewaan laser disc, penyewaan komputer/ internet, dan lain-lain.

10) Perubahan peraturan

Adanya peraturan-peraturan baru, terutama yang terkait langsung dengan pajak dan atau retribusi yang akan memacu peningkatan PAD.

Dengan adanya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan sumber-sumber PAD tersebut, akan memudahkan dalam penetapan dan pemungutan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada setiap daerah yang berbeda. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam melakukan pemungutan terhadap pajak perlu mempertimbangkan berbagai aspek baik kondisi sosial, keadaan ekonomi masyarakat, stuktur daerah, maupun juga hal-hal lain yang akan berpengaruh secara tidak langsung.

B. Temuan Penelitian Sejenis

Untuk mendukung penelitian, diperlukan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjelaskan tentang kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yaitu:

Junius (2011), metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis rasio, dan derajat desentralisasi fiskal (DDF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak terbesar yaitu pada

tahun 2011 mencapai 1,55 atau 155% dari target yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah sudah efisien, hal ini ditunjukkan dari rasio biaya pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak rata-rata sebesar 0,7%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD berasal dari pajak penerangan jalan yang mencapai rata-rata 53,92%.

Riduansyah (2003) metode penelitian yang digunakan adalah analisis rasio dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994-2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBDnya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu Ta 1993/1994-2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya.

Reza Arditia (2012), melakukan penelitian dengan menggunakan alat analisis rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terbesar adalah pajak penerangan jalan dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,25%. Kemudian tingkat efektivitas semua pos pajak daerah tergolong efektif dan tingkat efektivitas tertinggi yaitu pajak restoran dengan rata-rata 99,01%.

Enggar, Sri & Wahyudi. (2012), melakukan penelitian dengan metode analisis diskriptif kuantitatif dengan alat analisis CCER dan CPI. Hasil penelitian menunjukkan Pajak daerah dalam kurun waktu 2002-2009 mengalami peningkatan yang baik dan secara umum berada dalam kategori sangat efektif dan sangat efisien dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai sektor yang sangat efektif dan efisien.

Andi, Nurdin & Jusni. (tanpa tahun), menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi sangat efisien yaitu sebesar 11,26% sedangkan efektifitas kurang efektif yaitu sebesar 76,43%.

Agus & Suhartingsih (2008, melakukan penelitian dengan metode analisis yang menghitung perasamaan TREN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Semua daerah pemungutan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan daerah dan semua pemungutan pajak sudah efektif.

Dari keenam penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah. Perbedaanya yaitu penulis tidak menganalisis efisiensi dan terbatas pada pajak daerah saja. Sedangkan perbedaan yang paling menonjol yaitu pada kelebihanannya dimana pada penelitian ini penulis melakukan uji beda (T-Test) berdasarkan berlakunya undang-undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 Dan Nomor 28 Tahun 2009.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Masalah Penelitian	Tujuan Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Junius Nanda PurnaEbtawan (2012)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun tahun 2002-2011	Seberapa besar efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah di kota Madiun? Dan Bagaimanakah kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kota Madiun?	Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah di kota Madiun? Dan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap PAD di kota Madiun?	a. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. b. Metode analisis Rasio c. Derajat Desentra Fiskal (DDF) d. Elastisitas PAD	a. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak terbesar yaitu pada tahun 2011 mencapai 1,55 atau 155% dari target yang telah ditentukan. b. Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah sudah efisien hal ini ditunjukkan dari rasio biaya pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak rata-rata sebesar 0,7% c. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD berasal dari pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN mencapai rata-rata sebesar 53,92%
2	Mohammad Riduansyah (2003)	Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna	1. Berapa kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD, khususnya pada pemerintah daerah kota Bogor.	1. Menjelaskan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD, khususnya pada pemerintah daerah kota Bogor. 2. Menggambarkan	Pendekatan yang digunakan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber data yang diperoleh.	1. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD cukup signifikan dengan rata-rata sebesar 27,78% 2. Komponen pajak daerah rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% petahun dengan rata-rata 22,89% pertahunnya.

		Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Bogor	2. Bagaimana Kontribusi Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan pemerintah daerah kota Bogor yang tercermin dalam APBDnya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah	Kontribusi Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan pemerintah daerah kota Bogor yang tercermin dalam APBDnya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah		3. Komponen retribusi daerah memberikan kontribusi rata-rata 15,61% pertahun dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08%.
3	Reza Arditia (2012)	Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya	1. seberapa besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD kota Surabaya? 2. Seberapa besar tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD kota Surabaya?	1. Mengetahui besar kontribusi masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD kota Surabaya. 2. Mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap PAD kota Surabaya.	Metode kualitatif berupa analisis rasio: 1. Rasio kontribusi dan 2. Rasio efektivitas	1. Kontribusi Pajak Daerah terbesar adalah pajak penerangan jalan dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,25%. 2. Tingkat efektifitas semua pos pajak daerah tergolong efektif dan tingkat efektivitas tertinggi yaitu pajak restoran dengan rata-rata 99,01%.

4.	Enggar, Sri & Wahyudi (2012)	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi	Seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah di propinsi jambi?	Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah di propinsi jambi.	Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode CCER dan CPI	Pajak daerah dalam kurun waktu 2002-2009 mengalami peningkatan yang baik dan secara umum berada dalam kategori sangat efektif dan sangat efisien dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagai sektor yang sangat efektif dan efisien.
5.	Andi, Nurdin & Jusni (tanpa tahun)	Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan Terhadap PAD Di Kota Palopo	Seberapa besar efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dalam meningkatkan kontribusi usaha pertambangan?	Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dalam meningkatkan kontribusi usaha pertambangan	Metode analisis kuantitatif dan kualitatif	Efektifitas = 76,43 (Kurang Efektif) Efisiensi = 11,26% (Sangat Efisien)
6.	Agus & Suhartingsih (2008)	Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber PAD	1.Untuk mengetahui potensi dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD 2.Berapa besar efektivitas sistem pemungutan pajak	1.Untuk mengetahui potensi dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD 2.Untuk mengetahui efektivitas sistem pemungutan pajak	Menghitung persamaan TREN	Semua daerah pemungutan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan daerah dan semua pemungutan pajak sudah efektif.


C. Kerangka Pemikiran

Berpijak dari kajian teori yang telah dikemukakan sebelumnya, Penelitian ini mencoba untuk menganalisis peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal.

Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah. Sehingga dengan kata lain bila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka akan berpengaruh juga pada penerimaan pendapatan asli daerah yang akan meningkat. Untuk melihat perbedaan kontribusi dan efektivitas pajak maka dilakukan uji beda berdasarkan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997, Nomor 34 Tahun 2000 dan Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis selama enam tahun terakhir, yaitu pada tahun 2007 sampai 2012. Oleh sebab itu hanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 dan Nomor 28 Tahun 2009 yang akan dilakukan uji beda, dimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menguji perbedaan dari tahun 2007-2009 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menguji perbedaan dari tahun 2010-2012.

Secara sederhana kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan :

1. PHL = Pajak Hotel
2. PRSTRN = Pajak Restoran
3. PHI = Pajak Hiburan
4. PR = Pajak Reklame
5. PPJ = Pajak Penerangan Jalan
6. PP = Pajak Parkir

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris, sesuai dengan rumusan masalah dari kajian teori. Rumusan hipotesis penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Padang tahun 2007 – 2012 berdasarkan berlakunya UU RI No. 34 Tahun 2000 dan UU RI No. 28 Tahun 2009.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_a: \mu_1 \neq \mu_2$$

2. Terdapat perbedaan yang signifikan efektivitas pajak daerah di Kota Padang tahun 2007 – 2012 berdasarkan berlakunya UU RI No. 34 Tahun 2000 dan UU RI No. 28 Tahun 2009.

$$H_0: \mu_3 = \mu_4$$

$$H_a: \mu_3 \neq \mu_4$$

3. Terdapat perbedaan yang signifikan kontribusi masing-masing item jenis pajak daerah terhadap pajak daerah di Kota Padang tahun 2007 – 2012 berdasarkan berlakunya UU RI No. 34 Tahun 2000 dan UU RI No. 28 Tahun 2009.

$$H_0: \mu_5 = \mu_6$$

$$H_a: \mu_5 \neq \mu_6$$

4. Terdapat perbedaan yang signifikan efektivitas masing-masing item jenis pajak daerah di Kota Padang tahun 2007 – 2012 berdasarkan berlakunya UU RI No. 34 Tahun 2000 dan UU RI No. 28 Tahun 2009.

$$H_0: \mu_7 = \mu_8$$

$$H_a: \mu_7 \neq \mu_8$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tergolong sangat baik. Ini artinya Kota Padang sangat mengandalkan pajak daerah dan pendapatan asli daerahnya. Akan tetapi hasil analisis uji beda (T-test) dengan uji dua sisi diperoleh nilai T_{hit} sebesar $-2,379$ lebih dari T_{tab} sebesar $\pm 2,777$ dan probabilitas sebesar $0,164$ besar dari $0,05$ dengan demikian pengaruh berlakunya UU RI Tahun 2000 dan setelah berlakunya Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD di Kota Padang Tahun 2007-2012 tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
2. Efektifitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif. Ini artinya Pemerintah Kota Padang berhasil melakukan pemungutan pajak daerahnya. Akan tetapi hasil analisis uji beda (T-Test) dengan uji dua sisi diperoleh nilai T_{hit} sebesar $0,422$ lebih dari T_{tab} sebesar $\pm 2,777$ dan probabilitas sebesar $0,751$ besar dari $0,05$ dengan demikian pengaruh berlakunya UU RI Tahun 2000 dan setelah berlakunya Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada efektivitas pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012 tidak terdapat perbedaan yang signifikan.
3. Kontribusi masing-masing item jenis pajak daerah terhadap pajak daerah selama tahun 2007-2012 tergolong dalam kondisi yang sangat kurang. Hasil analisis uji beda (T-Test) dengan uji dua sisi pada enam jenis pajak

daerah diperoleh nilai T_{hit} lebih besar dari T_{tab} . Dimana t hitung (pajak hotel sebesar 0,305), (pajak restoran sebesar 0,495), (pajak hiburan sebesar 0,455), (pajak penerangan jalan sebesar 0,001) dan (pajak parkir sebesar 1,000) yang berada di dalam t tabel dua sisi 0,05 ($\pm 2,777$) yang berarti H_0 diterima dan probabilitas yang lebih besar dari 0,05. Sedangkan pada pajak reklame t hitung sebesar (4,043) yang berarti $-T_{tab} > T_{hit} > T_{tab}$, maka H_0 ditolak dan probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. dengan demikian pengaruh berlakunya UU RI Tahun 2000 dan setelah berlakunya Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada kontribusi masing-masing jenis item pajak daerah terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012 tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun berbeda pada pajak reklame terdapat perbedaan yang signifikan.

4. Efektivitas semua jenis pos pajak daerah juga tergolong sangat efektif. Akan tetapi hasil analisis uji beda dengan uji dua sisi pada enam jenis pajak daerah diperoleh nilai T_{hit} lebih besar dari T_{tab} . Dimana t hitung (pajak hotel sebesar 0,194), (pajak restoran sebesar -2,367), (pajak hiburan sebesar -0,034), (pajak reklame sebesar 1,162), (pajak penerangan jalan sebesar -0,518) dan (pajak parkir sebesar -1,623) yang berada di dalam t tabel dua sisi 0,05 ($\pm 3,182$) yang berarti H_0 diterima dan probabilitas yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian pengaruh berlakunya UU RI Tahun 2000 dan setelah berlakunya Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada kontribusi jenis-jenis item pajak daerah terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Padang Tahun 2007-2012 tidak ada perbedaan yang signifikan.

B. Saran

1. Pajak daerah merupakan komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pajak daerah harus terus ditingkatkan. Jumlah pendapatan dari pajak daerah dapat ditingkatkan tidak dengan meningkatkan tarif salah satunya dengan mengawasi penarikan pajak yang lebih baik.
2. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sebaiknya Pemerintah Kota Padang harus lebih memperhatikan peluang yang ada. Bukan hanya sekedar berpijak pada kebijakan UU RI tahun 2000 No. 34 dan UU RI tahun 2009 No. 28 tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut harus memberikan dampak positif yang menguntungkan pendapatan daerah di Kota Padang..
3. Agar pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPKA) Kota Padang agar mengukur secara akurat mengenai besar kemampuan pajak daerah yang dapat digali oleh Kota Padang. Supaya dalam penentuan target pajak daerah tidak melebihi atau mengurangi besarnya kemampuan dari potensi pajak daerah, karena hal ini dapat mempengaruhi keefektifan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2006. *Statistika 2 (Teori Peluang dan Estimasi)*. Padang: FE-UNP.
- Arditia, Reza. (2012). *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. (2008-2013). *Padang Dalam Angka*. Padang: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.
- Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang 2014.
- Ebtawan, Junius Nanda Purna. (2012). “*Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun tahun 2002-2011*”. Diakses pada tanggal 11 Maret 2014 Dari (<http://dglib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=26172>).
- Enceng, Irianto & Purwaningsih. (2012). *Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah*. Diakses pada tanggal 15 April 2014 dari (<http://ejournal.unri.ac.id/index.php/jiana/article/download/904/897>).
- Enggar, Sri, & Wahyudi. (2012). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Propinsi Jambi*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2014 dari (<http://online-journal.unja.ac.id/index.php/humaniora/article/view/87>)
- Engineer, Merwan. (1990) “*Brennan and Buchanan’s Leviathan Model’s*”. di akses pada tanggal 25 September 2014 dari (<http://web.uvic.ca/~menginee/mypapers/leviathan.pdf>)
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjanto, Edy. (2011). *Analisis Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2010*. FE UNS. Diakses pada tanggal 15 April 2014 dari (library.uns.ac.id/dglib/pengguna.php?mn=detail&d_id=19667).
- Howard, Michael. (2001). *Public Sector Economics For Developing Countries*. University Of The Indies Press. Barbados. Jamaica. Trinidad and Tabago.
- Idris. (2010). *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif Dengan Program SPSS (Edisi Revisi III)*. Padang: FE-UNP.
- Irianto, Agus. (2004). *Statistik (Konsep Dasar & Aplikasinya)*. Kencana. Jakarta.
- Mandela, Chandra. (2010). “*Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah*”. Ditemukan tanggal 15 Maret 2014 dari (<http://mandela-fighters.blogspot.com/2010/07/tinjauan-umum-tentang-pajak-daerah.html>).66565